

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2017

Oleh : Agus Khoirul Huda

Pembimbing : Baskoro Wicaksono

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*The environment as a gift and mercy from the Almighty God to the people and nation of Indonesia is a space for life in all aspects and dimensions in accordance with the insight of the archipelago. But the growth and development of the industry in Riau Province every year is increasing, resulting in pollution and environmental damage in the industrial area of Riau Province from year to year the accumulation is always increasing. Based on the description of the background of the problem, the author makes a problem statement, namely: How is the implementation of government policies on the environment in Riau Province in 2014-2017 and what are the obstacles to implementing government policies on the environment in Riau Province in 2014-2017, with the aim This study is: Describing government policy on environmental safeguards in Riau Province in 2014-2017. This research was conducted using secondary data (data that has been collected and analyzed by others) through literature studies from books, scientific research, newspaper articles and electronic news. This research was conducted in Riau Province. Riau Province was chosen as the location of the study because of frequent cases of environmental pollution. This research was conducted with qualitative analysis. Qualitative analysis is carried out if the empirical data obtained is qualitative data in the form of a collection of words and not a series of numbers and cannot be arranged in classification categories / structures. Based on the results of research and discussion it can be concluded that the implementation of government policies on the environment in Riau Province in 2014-2017 can be said to have not been realized, this is seen from the pollution that occurred in Riau Province since 2014-2017 continues to increase every year, such as fires forests and land (peat) are still an annual disaster, and in watersheds (DAS) in critical conditions result in water quality status of 4 heavily polluted rivers.*

**Keywords: Policy Implementation, Environment.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup<sup>1</sup>.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan

beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.

Provinsi Riau dengan luas wilayah daratan dan perairan seluas ± 107.923,71 km<sup>2</sup> terdiri atas 10 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk sebanyak 5.543.031 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk 4,46 %. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh. Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup. Sejak disosialisasikan tahun 2016, beragam laporan muncul. Secara garis besar, aspek perizinan unsur utama dalam Perda tersebut. Serta pada tanggal 25 September 2014, satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap sembilan orang, dimana salah satunya adalah Annas Maamun yang masih menjabat sebagai Gubernur Riau. Annas Maamun ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Cibubur di Jakarta Timur terkait dengan dugaan suap alih fungsi lahan, sehingga tidak peraturan gubernur terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.

Kemudian hasil penelitian Gusnadi, dkk<sup>2</sup> menyatakan bentuk pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

---

<sup>2</sup> Gusnadi, dkk. 2013. *Pencemaran Lingkungan Air, Udara dan Tanah di Provinsi Riau*. Pekanbaru: Jurusan Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.

1) Pencemaran tanah, 2) Pencemaran air, 3) Limbah Pertanian, 4) Limbah pertanian berasal dari pupuk buatan, pestisida, dan herbisida. 5) Limbah Pertambangan Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau Tahun 2014-2017”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah pada lingkungan hidup di Provinsi Riau pada Tahun 2014-2017? 2) Apa hambatan melaksanakan kebijakan pemerintah pada lingkungan hidup di Provinsi Riau pada Tahun 2014-2017?

### **Tinjauan Pustaka Studi Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan Syah, Robby. F tentang “Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia”. Hasil penelitian menyimpulkan Berbasis masyarakat pada pertumbuhan hutan akan meningkatkan kegiatan komunikasi antar-masyarakat yang memberikan forum komunitas.

Penelitian yang dilakukan Purnaweni, meneliti tentang “Kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah”. Kesimpulan penelitian adalah: (1) Kebijakan pengelolaan kawasan karst di Kecamatan Sukolilo terwujud dalam Peraturan Menteri dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, terkait

dengan karakteristik geografis. (2) Pengelolaan lingkungan memenuhi tiga unsur POAC (*Planning, Organizing, Actuating*) yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Drakel, tentang “Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekonomi sumberdaya Di Provinsi Maluku Utara”. Hasil penelitian ini menyimpulkan permasalahan kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan ekonomi sumberdaya mempengaruhi kualitas lingkungan, karena semakin besar potensi ekonomi sumberdaya dan sumberdaya yang dieksplotasi, semakin besar pula dampak yang diterima dilingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup manusia.

### **Kerangka Teori Kebijakan**

Winarno menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan

tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

### **Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai: 1) daerah tempat suatu makhluk hidup berada; 2) keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup; 3) keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.

Menurut Undang-Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Otto Soemarno, seorang pakar lingkungan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut: lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

### **Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam skala negara, implementasi kewajiban dan kesadaran akan kelestarian lingkungan diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah salah satu contohnya. Pembangunan berkelanjutan berinti pada

pencapaian keseimbangan antara pembangunan sektor ekonomi, pembangunan sektor sosial, dan perlindungan lingkungan.

Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) sebagaimana tertuang dalam *Our Common Future* atau laporan Brundtland, sampai saat ini masih masuk dalam ranah perdebatan antar para ahli lingkungan. Hal ini menimbulkan banyak interpretasi definisi mengenai pembangunan berkelanjutan.

Berikut beberapa pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan. Ordóñez dan Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam. *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) (1980) dalam *world conservation strategy* mendefinisikan untuk menjadi

sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi yang berbasis pada sumberdaya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma pembangunan dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.

Berkenaan dengan definisi, ciri dan sifat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, prinsip-prinsip yang dapat diturunkan untuk penyelenggaraan pembangunan tersebut di antaranya ialah: 1) Integratif atau terpadu, 2) Membangun kemandirian Pemberdayaan Sumber daya manusia (SDM), 3) Menciptakan keadilan antargenerasi.

### **Metode Penelitian**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder (data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh

orang lain) melalui studi pustaka dari buku, penelitian ilmiah, artikel surat kabar dan berita elektronik. Penelitian akan dilaksanakan dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan untuk menyusun sebuah argumentasi yang ilmiah tentang “Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau Tahun 2014-2017”.

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Dipilihnya Provinsi Riau menjadi lokasi penelitian karena sering terjadinya kasus pencemaran lingkungan hidup. Adapun ketertarikan peneliti mengambil lokasi ini adalah terkait dengan “Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau Tahun 2014-2017”.

#### **Jenis Data**

##### **Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa: wawancara dengan informan dalam penelitian ini menggunakan rekaman dan camera handphone.

##### **Data Sekunder**

Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Data yang diperoleh dari Dokumen, buku-buku, Jurnal, dan laporan-laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dianggap layak dan terkait dengan penelitian ini.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*. *Purposive sample* adalah teknik penentuan informan penelitian dengan pertimbangan tertentu.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan permasalahan dan situasi sosial yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara/*interview*,
- 2) Dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data ini bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, intisari dokumen, pita rekaman dan lain sebagainya) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang

diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Pengamanan Lingkungan Hidup Di Provinsi Riau Pada Tahun 2014-2017**

Wacana lingkungan hidup dan pelestarian alam merupakan isu penting di dunia internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia yang mempunyai sumberdaya alam yang begitu melimpah mempunyai kewajiban moral untuk mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya secara bijaksana. Selain itu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam negeri bahwa kelestarian lingkungan sudah merupakan suatu keharusan dan sudah merupakan kebutuhan hidup.

Dalam skala negara, implementasi kewajiban dan kesadaran akan kelestarian lingkungan diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah salah satu contohnya. Pembangunan

berkelanjutan berinti pada pencapaian keseimbangan antara pembangunan sektor ekonomi, pembangunan sektor sosial, dan perlindungan lingkungan.

Sesuai tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kebijakan pemerintah pada pengamanan lingkungan hidup di Provinsi Riau pada Tahun 2014-2017. Maka penulis akan menguraikan tujuan penelitian tersebut, menggunakan teori "pembangunan berkelanjutan" oleh Arif Zulkifli (2014).

## **1. Pemerataan dan Keadilan Sosial**

Sekarang ini masyarakat juga sangat kritis dan mulai menyadari haknya untuk mendapat lingkungan yang bersih dan sehat sehingga banyak tuntutan kepada pemerintah untuk dapat menangani permasalahan lingkungan secara cepat dan tuntas.

Permasalahan lingkungan yang disampaikan dalam laporan yang dibuat pemerintah Provinsi Riau, sesuai dengan temuan dari organisasi peduli lingkungan di Provinsi Riau yaitu Jikalahari yaitu sebuah organisasi berbentuk forum didirikan pada tanggal 26 Februari 2002 di Pekanbaru. Jikalahari terdaftar dipengadilan Negri Pekanbaru yang di catatkan oleh Notaris Rahmat Nauli Siregar, no. 05 tanggal 21 Mei 2004. Keanggotaan Jikalahari terdiri dari organisasi non pemerintah (ORNOP) yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Anggota Jikalahari saat ini berjumlah 21 organisasi yang terdiri dari 15 LSM, 6 Mahasiswa Pecinta alam dan 7 orang Saudara Jikalahari.

Jikalahari menilai Riau juga tidak layak huni karena lingkungan hidupnya rusak dan tercemar setiap

tahun: banjir di musim hujan, polusi asap di musim kemarau.

Menurut Jikalahari Gubernur Riau belum merealisasikan komitmen memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang menyebabkan karhutla dan banjir. Temuan Jikalahari penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yaitu monopoli kawasan hutan oleh korporasi HTI dan perkebunan kelapa sawit yang membakar dan menebang hutan alam. Lemah dan lambannya penegakan hukum serta pengawasan pemerintah berdampak pada bencana ekologis yang terjadi setiap tahun di Riau sehingga mengancam keselamatan dan kesehatan warga terutama anak-anak.

## **2. Menghargai Keaneragaman (*Diversity*)**

Keaneragaman hayati dan keaneragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keaneragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumberdaya alam, sedangkan keaneragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang.

Riau merupakan daerah yang masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan keanekaragaman hayati seperti Harimau dan Gajah Sumatera. Namun, setiap tahunnya kawasan hutan tersebut mengalami ancaman pragmentasi dan penyempitan kawasan karena alih fungsi lahan untuk perkebunan, kebakaran hutan dan perambahan. Aktifitas pembunuhan terhadap satwa langkabaik karena perburuan atau pun akibat konflik dengan manusia terus terjadi, untuk diperdagangkan bagian tubuhnya, termasuk diduga untuk mensuplai pasar gelap secara internasional dan

letak geografis provinsi Riau memungkinkan terjadinya penyelundupan bagian tubuh satwa langka. Kondisi ini menyebabkan keterancamannya keanekaragaman hayati khas Sumatera khususnya Harimau dan Gajah Sumatera terus berlangsung.

Berdasarkan rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum lingkungan hidup tahun 2015-2019, terdapat beberapa masalah pokok yang belum terselesaikan dalam penanganan pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, yaitu; memprioritaskan kapasitas dan kinerja peran penegakan hukum, meningkatkan kegiatan pengawasan sampai ke pengadilan, melibatkan peran aktif masyarakat melalui informasi, meningkatkan monitoring dan evaluasi izin-izin usaha kehutanan, penggabungan dua kementerian membutuhkan perubahan cara kerja dan koordinasi, kebakaran hutan dan lahan terus meningkat setiap tahun, gejala ancaman kepunahan spesies dan penurunan keanekaragaman hayati cenderung meningkat setiap tahun.

### **3. Pendekatan Integratif atau Terpadu**

Pengertian Integratif atau terpadu adalah rancangan kebijaksanaan pengamanan lingkungan oleh pemerintah Provinsi Riau ada kaitannya setiap tahun, atau setiap pergantian pimpinan kebijakan pengamanan lingkungan tidak putus ditengah jalan.

Pembangunan lingkungan harus merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Hal tersebut memungkinkan untuk

berlangsungnya pelaksanaan program secara terpadu sehingga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan yang dapat membingungkan dari sasaran program.

Adapun upaya yang dilakukan melakukan pencegahan dan perbaikan terealisasi dalam laporan " Implementasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Riau". SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Adapun langkah yang diambil dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan SDGs memilih dan menyelaraskan target dengan menyisipkan norma serta menentukan indikator yang akan dilaksanakan, atau mengambil sebagian perencanaan untuk membentuk rancangan baru seperti contoh yang telah disebutkan, dengan agenda pada pada laporan : Implementasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Di Provinsi Riau. (Jakarta:2018) Riau Maju.

Selama kurun waktu 2014-2019, anggaran yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Riau untuk terlaksananya pencapaian kinerja implementasi pembangunan berkelanjutan membutuhkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Riau yang cukup besar, dimana Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menjelaskan, sekarang ini

masyarakat sangat kritis dan mulai menyadari haknya untuk mendapat lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga banyak tuntutan kepada pemerintah untuk dapat menangani permasalahan lingkungan secara cepat dan tuntas.

Kemudian secara teknis, implementasi PP 57/2016 dituangkan dalam PERMENLHK No 14/2017,15/2017,16/2017,17/2017, serta KEPMENLHK No 129/2017 dan 130/2017. Jika kebijakan ini diimplementasikan saat ini, akan menimbulkan dampak pada kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedikitnya 1.5 juta Ha (30 persen dari KHG) akan dialokasikan sebagai fungsi Lindung dan beberapa dampak yang dialami oleh Provinsi Riau antara lain, ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha yang akan berimbas pada turunnya investasi. Kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan PDRB Riau serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan Indonesia, pengurangan tenaga kerja massal di sektor kehutanan dan perkebunan, yang pada akhirnya akan menjadi permasalahan sosial di Riau. Apabila implementasi fungsi lindung diterapkan pada Kawasan Bukan Hutan (APL), maka sektor unggulan pemerintah Riau akan mengalami stagnasi dan terhambat pengembangannya.

#### **4. Perspektif Jangka Panjang**

Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik. Pemberdayaan Sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program pembangunan

dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan SDM terhadap bantuan atau sokongan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan mutu hidup melalui upaya-upaya yang dilakukan dengan mengerahkan kemampuan sendiri. Riau merupakan wilayah potensial sejak zaman kerajaan, kolonialisme hingga kemerdekaan dan era reformasi saat ini. Atas bukti kedigdayaan Riau dulu dan kini, maka di masa mendatang,

Kini Provinsi Riau mengalami pasang surut dalam sektor perekonomian dan pembangunan. Kondisi pasang surut masih dapat dikatakan wajar dan mendasar, di tengah upaya-upaya dan juga kondisi eksternal yang memacu perlambatan ekonomi. Hanya saja wajar dan mendasar, tetap saja harus dicarikan solusi guna menjaga ritme pembangunan dan perekonomian yang stabil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, angka indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 77,25 melampaui IPM Nasional yang ada dikisaran 75,29. Bahkan Kota Dumai yang merupakan daerah tingkat II Provinsi Riau, mencatatkan peningkatan pertumbuhan IPM 78,99 atau bisa disebut lebih tinggi dari tingkat provinsi dan nasional.

Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik juga menyebut, pada triwulan pertama tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Riau menurun 0,18 persen dibanding triwulan pertama tahun 2014. Penurunan itu didasari harga minyak mentah dunia yang melemah. Dua data BPS di atas memperlihatkan adanya pasang surut dalam proses pembangunan dan perekonomian. Pasang surut progress pembangunan dan perekonomian

menjadi sebuah tantangan yang harus dijawab dengan program pemerintah daerah yang konferehensip. Atas itulah, di tengah gempita perayaan HUT ke-58 Provinsi Riau, pada 9 Agustus 2015 lalu, kekinian Riau harus dibarengi oleh semangat perubahan. Seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat harus bersama berkomitmen membangun dan mengembangkan Provinsi Riau sesuai dengan tujuan dari Kemerdekaan Indonesia yang sudah berusia 70 tahun, pada 17 Agustus 2015.

Riau masa depan harus mampu menjaga kerja sama antar pemerintah pusat dan juga provinsi lain yang berada dalam satu pulau di Sumatera maupun di luar pulau. Bahkan ke depan, Riau harus mampu menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga. Riau harus menjadi provinsi di Indonesia yang bertaraf internasional tanpa menghilangkan nilai dan budaya luhur daerah. Riau harus mampu mengedepankan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal sebagai benteng identitas daerah, dengan tetap berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika.

## **B. Hambatan Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Pada Pengamanan Lingkungan Hidup Di Provinsi Riau Pada Tahun 2014-2017**

Keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengkajian dampak lingkungan dapat dilihat dari realisasi dan sosialisasi kepada masyarakat apakah sudah mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan ataupun belum. Program Pengkajian Dampak Lingkungan bertujuan untuk

melakukan pengkajian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penerbitan dokumen lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL sebagai salah satu syarat pengoperasian usaha/kegiatan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha/kegiatan tersebut. Berikut penulis menguraikan beberapa hambatan melaksanakan kebijakan pemerintah pada pengamanan lingkungan hidup di Provinsi Riau pada tahun 2014-2017, yaitu:

### **1. Internal**

#### **a. Sumber Daya Kebijakan**

Pemerintah dianggap masih setengah-setengah dalam menangani permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan masih banyak berbagai hal yang tidak produktif dari kepemimpinan SBY. "Ini soal paradigma pemerintah. Lingkungan itu dianggap sebagai konsekuensi saja. Dalam penjelasan Abetnego pada Seminar Nasional Indonesia Butuh Presiden Pro Lingkungan dan HAM, ada beberapa hal dari pemeringah yang masih kontraproduktif terkait lingkungan hidup. Di antaranya adalah UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Ormas Inpres 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Nasional yang berpotensi mengganjal LSM saat memperjuangkan hak-hak masyarakat, juga Perpres 32/2011 tentang MP3EI yang digagas mantan Menko Perekonomian yang kini menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, Hatta Rajasa. Abetnego juga menjelaskan beberapa hal

lainnya, "Jumlah kejadian protes semakin banyak, penyelesaian belum berpihak kepada masyarakat

#### **b. Kelemahan Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup**

Menurut Jikalahari Gubernur Riau belum merealisasikan komitmen memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang menyebabkan karhutla dan banjir. Temuan Jikalahari penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yaitu monopoli kawasan hutan oleh korporasi HTI dan perkebunan kelapa sawit yang membakar dan menebang hutan alam. Lemah dan lambannya penegakan hukum serta pengawasan pemerintah berdampak pada bencana ekologis yang terjadi setiap tahun di Riau sehingga mengancam keselamatan dan kesehatan warga terutama anak-anak.

Padahal, Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan itu kemudian diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pada 2009 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **2. Eksternal**

### **a. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Beberapa permasalahan pokok dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertama adalah keterbatasan data dan informasi dalam kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan data dan informasi yang akurat berpengaruh pada kegiatan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, sistem pengelolaan informasi yang transparan juga belum melembaga dengan baik sehingga masyarakat belum mendapat akses terhadap data dan informasi secara memadai.

Tingkat kualitas lingkungan hidup di darat, air, dan udara secara keseluruhan masih rendah, seperti tingginya tingkat pencemaran lingkungan dari limbah industri baik di perkotaan maupun di perdesaan, serta kegiatan transportasi dan rumah tangga baik berupa bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun non-B3. Tingginya ketergantungan energi pada sumber daya fosil, merupakan permasalahan penting yang mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada kenaikan permukaan laut, perubahan iklim lokal dan pola curah hujan, serta terjadinya hujan asam; belum tergantikannya bahan perusak lapisan ozon (BPO) seperti *chloro fluoro carbon (CFC)*, halon, dan metil bromida; serta kurangnya pemahaman dan penerapan Agenda 21 di tingkat nasional dan lokal.

Selanjutnya, prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan tiga aspek yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya belum diterapkan di berbagai sektor pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Biaya lingkungan belum dihitung secara komprehensif ke dalam biaya produksi, di lain pihak tidak diterapkannya sistem insentif bagi pemasaran produk yang akrab lingkungan (produk hijau). Hal ini mengakibatkan produk hijau tidak dapat bersaing, sementara di dalam negeri konsumen Indonesia dengan tingkat kemiskinan masih tinggi,

tidak mempunyai pilihan untuk mengkonsumsi produk-produk hijau tersebut. Program sukarela yang ditawarkan seperti ISO 14000 dan ekolabeling juga masih belum banyak diterapkan, bahkan dirasakan oleh industri bukan sebagai peningkatan efisiensi perusahaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut timbul antara lain karena rendahnya kapasitas kelembagaan, belum mantapnya peraturan perundangan, serta lemahnya penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sejalan dengan otonomi daerah, masih belum sepenuhnya jelas, karena peraturan pelaksanaan yang merinci fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah belum lengkap. Selain itu, terdapat permasalahan dalam hal kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### **b. Peran Masyarakat**

Sementara itu, masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi sumber daya alam berakibat pula pada terbatasnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan masalah penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi terbatas dan sering menimbulkan konflik antar pelaku. Peranan wanita sebagai salah satu kelompok yang rentan

terhadap pencemaran lingkungan belum banyak diberdayakan. Selain itu kearifan tradisional dalam pelestarian lingkungan hidup perlu terus dipertahankan. Demikian pula sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup harus terus ditingkatkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan:

1. Implementasi kebijakan pemerintah pada lingkungan hidup di Provinsi Riau pada Tahun 2014-2017 dapat dikatakan belum terealisasi, hal ini berdasarkan musibah pencemaran yang terjadi di Provinsi Riau sejak tahun 2014-2017 terus meningkat setiap tahun, seperti kebakaran hutan dan lahan (gambut) masih menjadi bencana tahunan. Daerah aliran sungai (DAS) dalam kondisi kritis mengakibatkan status mutu air 4 sungai besar cemar berat, dan Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil.
2. Hambatan melaksanakan kebijakan pemerintah pada pengamanan lingkungan hidup di Provinsi Riau pada Tahun 2014-2017 adalah kurangnya sumber daya kebijakan, kelemahan undang-undang tentang lingkungan hidup, pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak tepat.

### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan kebijakan pemerintah pada pengamanan lingkungan hidup di Provinsi Riau pada Tahun 2014-2017, adapun hal-hal perlu disarankan untuk mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

1. Dari semua permasalahan pencemaran yang timbul baik secara sengaja maupun tidak sengaja haruslah dilakukan dengan akal fikiran yang sehat agar terciptanya lingkungan yang bebas dari pencemaran. Pemerintah juga sangat berperan penting dalam proses pembersihan lingkungan dari pencemaran, agar pemerintah lebih tegas kepada pabrik – pabrik yang menyebabkan limbah perairan.
2. Pengelolaan lingkungan: (1) *Planning* (Perencanaan), pembangunan berkelanjutan seharusnya dikedepankan, dengan menekankan pada terwujudnya pembangunan sosial di mana peranserta, dan keadilan menjadi bagian penting dalam pembangunan; (2) *Organizing* (Pengorganisasian): ada beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pengelolaan kawasan karst di Provinsi Riau. Pemerintah, swasta, masyarakat, yang seharusnya dilakukan dengan mengedepankan *win-win solution*, misalnya dengan pelaksanaan zonasi; (3) *Actuating* (Pelaksanaan): harus dimunculkan

pelaksanaan optimisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku:

- Amos Neolaka. 2010. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arif Zulkifli. 2014. *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika.
- Bahrudin Supardi. 2011. *Berbakti Untuk Bumi*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Budiardjo, M. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gusnadi, dkk. 2013. *Pencemaran Lingkungan Air, Udara dan Tanah di Provinsi Riau*. Pekanbaru: Jurusan Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Harum M. Huasein. 2102. *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lexy J Moloeng. 2010. *Metodologi*

- Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lisa Harison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- McNaughton, S.J dan Wolf, Larry. L. 2012. *Ekologi Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Diterjemahkan oleh Pringgoseputro, Sunaryo dan Srigundono, B.
- Nadjmuddin Ramly. 2012. *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmonis & Berperadaban*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Nugrohu, Riant D, 2010. *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ono. 2016. *Sosialisasi dan Implementasi Fatwa MUI*. Jakarta: DisasterChannel.co.
- Otto Soemarwono. 2012. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung : Djambatan.
- Prabang Setyono. 2011. *Etika, Moral dan Bunuh Diri Lingkungan dalam Perspektif Ekologi (Solusi Berbasis Enviromental Insight Quotient)*. Surakarta: UNS Press dan LPP UNS.
- Silalahi ,Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Siti Maryani. 2010. Artikel: Aturan soal Lingkungan Belum Jelas, <https://regional.kompas.com>.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supartinah Woro, 2017. *Lingkungan Hidup Provinsi Riau Tak Sehat Bagi Anak-anak*. Koordinator Jikalauhari, <http://jikalauhari.or.id/kabar/berita>.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tempo. Co. 2015. *Suap Gubernur Riau, KPK Tetapkan Tersangka Baru*. update tanggal 24 Oktober 2018. <https://nasional.tempo.co/read/723623/suap-gubernur-riau-kpk-tetapkan-tersangka-baru>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit CPAS.
- Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, *Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong*, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta.

## Jurnal:

Drakel, Arman. 2010. *Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekonomi sumberdaya Di Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agrikon UMMU-Ternate) Volume 3 Edisi 1 (Mei 2010)

Ordóñez, C; P. N. Duinker. 2010. *Interpreting Sustainability for Urban Forests*, Jurnal Canada. Vol 2 hal 124-127, <http://www.mdpi.com/2071-1050/2/6/1510> diakses 2 Oktober 2018.

Purnaweni. 2014. *Kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 12 Issue 1: 53-65 (2014) ISSN 1829-8907e

Saptari, Ari and Manurung, Roma Crysta and Sukinan, Nuraun and Warlina, Lina. 2014. *Manajemen Pembangunan dan Lingkungan*. In: Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup. Jakarta: Universitas Terbuka, pp. 1-54. ISBN 9789790114074.

Syah, Robby, F.. 2017. *Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*. Journal of Governance, Juni 2017 Volume 2, No. 1.

## Artikel:

DetiksNew. 2014. *Pemerintah Dinilai Belum Maksimal Menangani Masalah Lingkungan Hidup*. Jakarta: <https://news.detik.com/berita/2612340/pemerintah-dinilai-belum-maksimal-menangani-masalah-lingkungan-hidup>.

Dewi, R.S. 2017. *Workshop LPPM UR Regulasi Gambut Mengancam Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Riau*. Go Riau. Com

Putra, A. 2017. *Gubri Paparkan Pembangunan Riau Selama Tahun 2017*. [mediacenter.riau.go.id](http://mediacenter.riau.go.id).

Riau Pos. 2016. *Opini. Almainis Anggota DPRD Provinsi Riau Ketika Perda Tak Berdaya*. (Pekanbaru: Riau Pos). update tanggal 24 Oktober 2018. [http://www.riaupos.co/4479-opini-ketika-perda-tak-berdaya.html#.W8\\_GqHszbIU](http://www.riaupos.co/4479-opini-ketika-perda-tak-berdaya.html#.W8_GqHszbIU).

## Peraturan/Regulasi:

Pemerintah Provinsi Riau. 2018. *Laporan : Implementasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Di Provinsi Riau*. Jakarta. Riau Maju.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 74  
Tahun 2016 Tentang  
Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas Dan Fungsi,  
Serta Tata Kerja Dinas  
Lingkungan Hidup Dan  
Kehutanan Provinsi Riau.

**Internet :**

*<http://rct.or.id/index.php/karhutla/gugatan-cls-asap/454-sidang-mediiasi-gugatan-cls-asap-ditunda>*

[https://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/8950/1743/](https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8950/1743/)